



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DALAM
MEMENUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Mechanism of Payment of Billboard Tax In Fulliling Regional
Revenue By Revenue Department Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**I Made Ardi Sidarta
NIM 120903101085**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DALAM
MEMENUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**I Made Ardi Sidarta
NIM 120903101085**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DALAM
MEMENUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**I Made Ardi Sidarta
NIM 120903101085**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Semesta yang telah memberi tempat untukku berpijak dan bernafas.
2. Ibu Ni Putu Swarniti dan Ayah I Nyoman Subadi yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
3. Kakakku I Gede Ardi Miasa, adikku I Komang Ardi Dodiya Setiawan yang selama ini telah banyak mengerti dan bersabar dalam menghadapi sikapku.
4. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman-teman, masa kecil, SD, SMP, SMA Patrang boys, khususnya teman-teman DIII Perpajakan berkat kalian aku bisa menjadi manusia yang mengerti betapa pentingnya arti persahabatan, dan terima kasih atas kebersamaanya selama ini, kita muda beda dan berbahaya.
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

***“Jika Kita Tidak Bisa Menikmati Alam Kita Sendiri,
Berarti Kita Belum Merdeka”***

Sumber : (Bobby cool_SID)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Made Ardi Sidarta

NIM : 120903101085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2015

Yang Menyatakan,

I Made Ardi Sidarta
NIM 120903101085

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : I Made Ardi Sidarta
NIM : 120903101085
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul

“Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 23 April 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si
NIP 197902202002122001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “**Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Mei 2015

Tempat : Ruang Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si
NIP. 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si
NIP. 197902202002122001

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP. 195402021984031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; I Made Ardi Sidarta, 120903101085; 2015: 58 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si. Dosen Pembimbing. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 2 februari 2015 sampai dengan 28 februari 2015.

Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak reklame. Pembangunan merupakan salah satu agenda utama dalam setiap perkembangan suatu Negara. Di masa modern seperti saat ini, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik, maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga daerah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengatur daerahnya masing masing. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dari Penerimaan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat dari pendapatan pajak reklame yang diterima selalu memenuhi target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten jember empat tahun terakhir 2011 s/d 2014.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi perkantoran, (2) Mempelajari Materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak reklame. Mekanisme Pembayaran Pajak reklame dimulai dari Pendataan dan penetapan, seorang wajib pajak pajak reklame mengisi formulir surat pemberitahuan

pajak daerah (SPTPD) dan menyiapkan beberapa berkas persyaratan. Setelah pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) diserahkan ke bidang pelayanan dan verifikasi dan dilakukan validasi untuk ditetapkan jumlah pajak reklame terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) sebanyak 3 rangkap. Lembar pertama diserahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak reklame terhutang di bank jatim.bank jatim menerbitkan bukti setor sebanyak 5 rangkap. Bukti setor pertama diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak reklame, bukti setor kedua diserahkan pada bidang pelayanan dan verifikasi untuk arsip sesuai tanggal,bukti setor lembar ketiga untuk bidang pembukuan dan pelaporan, dan bukti setor lembar keempat untuk bendahara.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. atas segala karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) Perpajakan pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
6. Drs. Suprpto, M.M. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
7. Maharani. S.SPT, M.Si selaku kepala bidang penagihan dan keberatan;

8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada umumnya dan bidang penagihan dan keberatan pada khususnya;
9. .Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Mekanisme.....	6
2.2 Pengertian Perpajakan.....	6
2.2.1 Definisi Pajak	6
2.2.2 Fungsi Pajak	7
2.2.3 Pengelompokan pajak.....	8
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.2.5 Hukum Pajak	11

2.2.6 Tarif Pajak	13
2.3 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	14
2.3.1 Definisi Pajak Daerah	14
2.3.2 Definisi Retribusi Daerah	14
2.3.3 Subjek, Wajib, Dan Objek Pajak Daerah	15
2.3.4 Subjek, Wajib, Dan Objek Retribusi Daerah.....	15
2.3.5 Dasar Hukum Pajak Daerah	16
2.3.6 Penetapan Tarif Daerah	16
2.4 Pajak Reklame	18
2.4.1 Pengertian Pajak Reklame	18
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame.....	18
2.4.3 Subjek, Wajib, Objek Pajak Reklame	19
2.4.4 Bukan Objek Pajak Reklame.....	20
2.4.5 Jenis-Jenis Pajak Reklame.....	21
2.4.6 Masa Pajak Dan Saat Terutangnya Pajak Reklame.....	23
2.4.7 Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak Reklame.....	23
2.4.8 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame.....	24
2.5 Akuntansi Perpajakan	25
2.5.1 Definisi Akuntansi Perpajakan	25
2.5.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	25
2.5.3 Akun-Akun Akuntansi Perpajakan.....	28
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	29
3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	29
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	30
3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	30
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	30
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	30

3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	30
3.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	31
3.4.1 Kepegawaian Pada Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	33
3.5 Personalia	36
3.5.1 Jam, Dan Hari Kerja	36
3.5.2 Daftar Hadir	36
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	37
4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	38
4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	38
4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	39
4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	47
4.3 Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	48
4.3.1 Nilai Sewa Reklame	48
4.3.2 Perhitungan Pajak Reklame Terhutang	49
4.4 Mekanisme Pembayaran Pajak reklame.....	53
4.5 Penilaian Berkaitan Tentang Pelaksanaan Pajak Reklame	
Di Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	55
BAB 5. PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2011 s/d 2014.....	3
3.2 Hari, Jam, Dan Istirahat Kerja Pegawai.....	36
4.1 Hari, Jam, Dan Istirahat Kerja Praktek Kerja Nyata	38
4.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	32
4.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	60
B. Surat Balasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	61
C. Surat Tugas Dosen Supervisi Praktek Kerja Nyata (PKN).....	62
D. Daftar Absensi Mahasiswa Magang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	63
E. Surat Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).	64
F. Formulir Pengajuan Permohonan Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	65
G. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).	66
H. Form Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.	67
I. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011.	68
J. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013.	69
K. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011.	70
L. Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAK) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014.....	71
M. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Tetap, Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Tetap	72
N. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Insidentil.	73
O. Surat Tanda Setoran (STS)	74
P. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).....	75
Q. Bukti Setoran Pembayaran Pajak Reklame Di Bank Jatim	76

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu agenda utama dalam setiap perkembangan suatu Negara. Di masa modern seperti saat ini, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik, maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga daerah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah dipacu agar dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan, pengeluaran daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Pemerintah daerah, mempunyai wewenang untuk menggali potensi daerahnya mengingat penggunaan dana yang dimiliki pemerintah daerah mempunyai manfaat yang besar untuk kepentingan semua lapisan di daerah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan merata, diharapkan pemerintah daerah mampu bersinergi dengan masyarakat dan pelaku ekonomi setempat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom. Salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah yaitu sektor pajak. Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan restribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak reklame.

Salah satu objek pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember adalah Pajak Reklame yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Objek pajak reklame diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini bukan semata-mata harapan kosong, di masa modern seperti saat ini seiring dengan berkembangnya pelaku bisnis dan teknologi semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa pemasangan reklame untuk mempromosikan hasil produk atau barang yang mereka produksi, sehingga berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak reklame.

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas dan wewenang penuh untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di samping tugas-tugas lainnya, salah satunya pajak reklame, berikut ini data mengenai besarnya penerimaan potensi pajak reklame di Kabupaten Jember seperti terlihat dalam tabel di bawah ini

Dari data table 1.1. di atas, dapat kita ketahui bahwa realisasi pajak reklame selama empat tahun terakhir yaitu 2011, 2012, 2013, 2014 selalu memenuhi target dan realisasi P-APBD Kabupaten Jember, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Jember berkontribusi cukup besar dalam memenuhi pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun untuk tahun 2014 terjadi penurunan realisasi pajak reklame yaitu sebesar Rp 5.408.722.902.00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2013 sebesar Rp 6.141.451.000.00.

Dari kenyataan di atas, pajak reklame dapat ditingkatkan lagi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan yang baik terhadap wajib pajak reklame. Agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan, yang dapat mengurangi pendapatan di sektor pajak pada umumnya dan disektor pajak reklame pada khususnya. Apa bila hal tersebut berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya peningkatan realisasi pajak reklame setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul yaitu “Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peranan pajak daerah khususnya pajak reklame sangatlah penting dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat dari table 1.1 yang memperlihatkan tercapainya target dan realisasi P-APBD pajak reklame setiap tahunnya di Kabupaten Jember, Bahkan selalu melampaui target yang ditetapkan. Atas uraian tersebut, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam hal ini yaitu untuk mengetahui, Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata Mengetahui mekanisme Pembayaran pajak reklame dalam memenuhi pendapatan asli daerah oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

1) Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan, khususnya pajak daerah di dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember.
- b. Mendapat pengalaman baru dalam dunia kerja dan mengetahui beratnya dunia kerja.
- c. Lebih dapat memahami dunia kerja sebelum nantinya terjun langsung ke dunia kerja.
- d. Membiasakan diri untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan.

2) Bagi Universitas

- a. Mempromosikan Diploma III Perpajakan yang berkualitas dan siap bersaing kepada khalayak umum.
- b. dapat dijadikan salah satu referensi oleh adik-adik tingkat dalam melakukan penyusunan tugas akhir.
- c. Universitas makin dikenal orang banyak dan menjadi salah satu pilihan universitas oleh adik-adik yang akan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.
- d. Menjembatani kerja sama antara Universitas dengan perusahaan tempat melaksanakan praktek kerja nyata.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam Bahasa Yunani “*mechane*” yang memiliki arti *instrument*, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu, mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi empat pengertian, antara lain:

- 1) Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- 2) Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
- 3) Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
- 4) Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

2.2 Pengertian Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Waluyo (2008:2) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”. Hal ini dipertegas Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

- 2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

Contoh:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain
Contoh: pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM)

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan subjek pajaknya (wajib pajak)
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM)

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak, pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak provinsi, antara lain: pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- 2) Pajak kabupaten/kota, antara lain: pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

1) Stelsel/sistem pajak

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada

pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

3) Sistem pemungutan pajak

a. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciricirinya

1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.5 Hukum Pajak

Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

a. Pengertian Hukum Pajak

Soemitro (dalam Ashari 2006:47) mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Fiskus dalam hal ini sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak (objek pajak). Maka dari itu karena ada hubungan semacam itu hukum pajak dikategorikan sebagai hukum publik.

b. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Anshari (2006:48) sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah *civil law system* atau sistem Eropa *continental*. Dalam sistem ini hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama individu dalam kedudukan yang sederajat. Sementara itu, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan dengan warga Negara dengan kata lain, hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi Negara, karena itu sekarang hukum ada yang menghendaki agar hukum pajak itu berdiri sendiri.

Kenyataannya hukum pajak sampai saat ini hukum pajak sudah berdiri sendiri. Karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administrasi Negara pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian Negara. Selain itu, umumnya hukum pajak juga mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Walaupun hukum pajak merupakan hukum publik, tetapi hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata (privat) dan saling bersangkutan.

c. Pembagian Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak . ada dua macam hukum pajak yakni:

1) Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang pajak penghasilan.

2) Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada empat macam tarif pajak:

1) Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%.

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan *bilyet* giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25
Di atas Rp 500.000.000,00	30

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- 4) Tarif degresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003:1) pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Definisi Retribusi Daerah

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 64 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penerimaan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.3.3 Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 butir 44, dan 45 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan:

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Pajak Propinsi
- 2) Pajak Kabupaten/Kota

2.3.4 Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Wajib pajak retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Objek retribusi daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat (1) tentang pajak daerah dan retribusi daerah objek retribusi dibagi tiga yaitu:

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

2.3.5 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.3.6 Penetapan Tarif Pajak Daerah

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif pajak daerah dibagi dua yaitu:

1) Penetapan Tarif Pajak Propinsi:

a. Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi

- 2) Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- 3) Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- 4) Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%
- 5) Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

b. Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor

- 1) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi, penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua sampai seterusnya sebesar 1%.
- 2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi

masing masing, penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua sampai seterusnya sebesar 0,075%.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 1) Tarif bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
 - 2) Khusus tarif bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi
 - d. Pajak Air Permukaan, penetapan tarif pajak air permukaan paling tinggi sebesar 10%.
 - e. Pajak Rokok, penetapan tarif pajak rokok sebesar 10%.
- 2) Penetapan Tarif Pajak Kabupaten/Kota:
- a. Pajak Hotel, penetapan tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10%.
 - b. Pajak Restoran, penetapan tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10%
 - c. Pajak Hiburan
 - 1) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
 - 2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat, an mandi uap/spa, tarif pajak dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
 - 3) Khusus kesenian rakyat / tradisionl dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.
 - d. Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - 1) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
 - 2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3%
 - 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak yang ditetapkan paling sebesar 1,5%.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- g. Pajak Parkir, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
- h. Pajak Air Tanah, tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%.
- j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, tarif bea prolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut Prakosa (2003:125) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Pajak reklame di Indonesia mempunyai payung hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaannya, sehingga sudah menjadi kewajiban masyarakat dan pihak

yang terkait untuk mematuhi hal tersebut, dasar hukum pajak reklame pada suatu kabupaten/kota yaitu kabupaten jember adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- 4) Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak Dan Nilai Strategis Reklame Di Kabupaten Jember.

2.4.3 Subjek, Wajib, Objek Pajak Reklame

Didalam setiap pengenaan pajak selalu terdapat, subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Subjek, wajib, dan objek pajak reklame sebagai berikut:

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, meliputi:

- a. Reklame papan / reklame dinding / *billboard* / *videotron* / *megatron*, *large electronic display* (LED) dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;

- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film / *slide*; dan
- j. Reklame peragaan.

2.4.4 Bukan Objek Pajak Reklame

Yang bukan objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, antara lain:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten, perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan persatuan bangsa-bangsa serta badan/lembaga yang bernaung dibawahnya;
- e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan f, Diselenggarakan oleh pribadi dan/atau badan yang tidak bekerjasama dengan pihak sponsor.

2.4.5 Jenis-Jenis Reklame

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 42 tahun 2011 tentang tata cara penyelenggaraan reklame, jenis-jenis reklame antara lain yaitu:

a. Reklame *Megatron*

yaitu reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Videotron* dan *Electronic Display*.

b. Reklame papan atau *Billboard*

yaitu reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

c. Reklame baliho

yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

d. Reklame kain

yaitu reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.

e. Reklame melekat atau stiker

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempel, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

f. Reklame selebaran

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung, pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.

g. Reklame berjalan

yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak

h. Reklame udara

yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

i. Reklame apung

yaitu reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.

j. Reklame suara

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

k. Reklame film atau *slide*

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan/ lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.

l. Reklame peragaan

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

m. Reklame *Sign Net*

yaitu reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

2.4.6 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Reklame

Masa pajak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 32 yaitu:

- 1) Masa pajak reklame permanen dan reklame terbatas adalah 1 (satu) tahun.
- 2) Masa pajak reklame insidental ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame:
 - a. Jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Jenis kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Saat terutangnya pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 33. Pajak reklame yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

2.4.7 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 27 dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak, yaitu:

- 1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR
- 2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran reklame.

- 4) Dalam hal NSR sebagaimana pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) NSR sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
NSR = NJOPR + Nilai Strategis.

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \times \text{Tarif Pajak Reklame (25\%)}$$

Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25%. Dan setiap Penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 meter pertama, besarnya NSR ditambah 20%. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 29.

2.4.8 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame dikabupaten jember diatur dalam peraturan daerah kabupaten jember nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 90 yaitu:

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- 3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati atau pejabat adalah:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- 4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak sarang burung walet; dan

- h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - 6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
 - 7) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan /atau SKPDKBT.

2.5 Akuntansi Perpajakan

2.5.1 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Meliala (2007:29) Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut.

Literatur lain mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengukuran, mengiktisarkan dan menginterpretasikan kegiatan perusahaan. Hal ini sering disebut dengan “bahasa perusahaan” artinya, bahwa:

- 1) Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi.
- 2) Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan definisi Akuntansi Pajak adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan penyampaian, atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan.

2.5.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:11) ada sepuluh konsep dasar akuntansi perpajakan yaitu, antara lain:

1) Pengukuran Dalam Mata Uang

Satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha, alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar “pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.

2) Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya penghalangan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

3) Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 “besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu”.

4) Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya. Sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”.

5) Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan, di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6) Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7) Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”.

8) Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang”.

9) Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun

2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

10) Konsep Mempertemukan Biaya Dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

2.5.3 Akun-Akun Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:13) nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1) Neraca

a. Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Pajak dibayar di muka (*Prepaid Tax*). dapat terdiri dari:

- 1) PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada);
- 2) PPh diatas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- 3) Pajak masukan.

b. Sisa kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Utang pajak (*Tax Payable*). Utang pajak dapat terdiri dari:

- 1) PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29;
- 2) Pajak keluaran.

2) Laporan Laba Rugi

a. Beban pajak penghasilan (*income tax expense*).

b. PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea meterai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*).

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan daerah jember bermula sejak tahun 1859 di mana tanaman tembakau mulai dikenal, perkembangan selanjutnya sesuai dengan Statblat No.332 tahun 1929 tanggal 1 januari 1929 secara administrasi menjadi kbupaten dengan nama Kabupaten Jember. Pada tahun 1950 sesuai dengan Statblat No12 tahun 1950 Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Sejalan dengan adanya Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah tingkat II jember dibidang pendapatan daerah dengan dinas pasar menjadi bagian dari dinas pendapatan. Unsur pelaksana pemerintah daerah tingkat II jember dibidang pendapatan daerah dengan nama dinas pendapatan pajak daerah dan mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali setelah dinas pendapatan pajak daerah, hal ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada pemerintah daerah tingkat II jember. Adapun nama-nama unsur pelaksana pemerintah daerah tingkat II jember dibidang pendapatan daerah setelah nama dinas pasar antara lain Dinas Pendapatan Daerah (DPD), Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD), Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Dipenda).

Berdasarkan undang-undang no.22 tahun1999 tentang pemerintah daerah maka dipandang perlu membentuk organsasi. Pada awal tahun 2000 dinas pendapatan daerah tingkat II jember diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No.50 Tahun 2000.

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Penentuan lokasi praktek kerja nyata berada pada wilayah Kota/Kabupaten Jember yang tepatnya di Jalan Jawa No.72 Jember.

3.2 Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Mewujudkan Dinas Pendapatan yang antisipatif, inovatif, dan produktif.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan.
- b. Menggali dan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) secara insentif.
- c. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.
- d. Memenuhi pemasukan daerah.

3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten jember, dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bagi hasil pajak / bukan pajak, dan mengkoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

- e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- j. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Agar tujuan perusahaan/intansi perusahaan baik swasta maupun negeri dapat tercapai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari berbagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Langkah ini dapat diambil dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota, selanjutnya dapat ditunjukkan dengan struktur organisasi yang diperluka.

Suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata raga organisasi itu harus memenuhi dua syarat yaitu efisien dan sehat. Efisien berarti organisasi itu memiliki susunan yang logis dan bebas dari sumber-sumbernya. Dan sehat berarti organisasi terlepas dari segala hal kecurangan, ketidakbenaran, dan KKN dalam menjalankan organisasi.

Berikut ini struktur organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing masing bagian kepegawaian.

3.4.1 Kepegawaian Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dari struktur organisasi diatas, mengenai tugas masing masing jabatan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris kabupaten, terhadap organisasi yang di kepalainya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3) Bidang Pendataan Dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah / retribusi daerah, pengolahan data serta penyajian informasi pajak daerah / retribusi daerah serta melakukan

pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang pendataan dan pelayanan terdiri dari:

a. Seksi Pendataan Dan Pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah

b. Seksi Pelayanan Dan Penyuluhan

Seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan pelayanan.

4) Bidang Penetapan Dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan penetapan pajak daerah / retribusi daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan/ atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang penetapan dan verifikasi terdiri dari:

a. Seksi Penetapan Dan Legalisasi

Seksi penetapan dan legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan pajak daerah / retribusi daerah dan objek pajak pajak daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi.

b. Seksi Verifikasi

Seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penetapan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi.

5) Bidang Penagihan Dan Keberatan

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang penagihan dan keberatan terdiri dari:

a. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan. Dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b. Seksi Keberatan Dan Pengurangan

Seksi keberatan dan pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan.

6) Bidang Pembukuan Dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan oprasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak / bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang pembukuan dan pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan pengendalian.

b. Seksi Pengendalian Dan Penertiban

Seksi pengendalian dan penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penertiban terhadap pemungutan dan